



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sru

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy;**
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Frans Kaisepo Gang Anggadiwaen, Kampung Imandoa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy ditangkap pada tanggal 6 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/xx/XI/xxxx/Reskrim tertanggal 6 November 2021;

Terdakwa Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sru*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa** di persidangan didampingi Penasihat Hukum **Marthen Wayeni, S.H., dkk.**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jl. Sumatera, Kelurahan Anotauri, Kecamatan Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sru, tanggal 22 Februari 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sru tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sru tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, perbuatan dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy** berupa pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos *T-Shirt* warna abu-abu bertuliskan *Screamvolt Factory The Originals*;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam wana biru muda;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua merek Prada;
- 1 (satu) sprei warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) lembar tikar plastik bermotif buah-buahan terdapat sobekan pada bagian tengah tidak beraturan;
- 1 (satu) lembar baju *T-Shirt* warna putih betuliskan *Sunday*;
- 1 (satu) lembar celana terusan *jeans* warna biru betuliskan *Guess*;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit *handphone android* merek OPPO A12;

#### **Dirampas untuk negara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy pada bulan Agustus 2021 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus sampai dengan bulan November atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Frans Kaisepo, Kampung Imandoa Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, perbuatan dilakukan sejak

*Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sru*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Anak Korban Anak Korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-02122011-0004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen Yunus Wona, S.Pd., M.M. NIP. 195206261981031006, Anak Korban pada saat kejadian berumur 15 tahun;

Bahwa berawal sekitar bulan Agustus 2021 (tanggalnya tidak diingat lagi) saat Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek kemudian membawa Anak Korban sebagai penumpang membawa Anak Korban ke Serui Laut lalu Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban dengan meminta akun Facebook Anak Korban kemudian Anak Korban memberikan nama akun Facebook milik Anak Korban sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dengan Anak Korban. Selanjutnya masih dalam bulan Agustus, Anak Korban ingin meminta uang kepada Terdakwa lalu Anak Korban menghubungi terdakwa melalui Messenger Facebook lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ikut dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di Serui Laut dan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di Jalan Frans Kaisepo, Kampung Imandoa Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta untuk tidur dengan Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengatakan "sebentar saja nanti setelah tidur dengan kakak baru kakak kasih uang" selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke ruang tengah rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan baju yang dipakai dan pakaian Anak Korban hingga Anak Korban dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban hingga masuk lalu Terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban. Selanjutnya setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa sempat memfoto Anak Korban dalam keadaan telanjang;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIT Anak Korban kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta uang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa

*Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sri*



mengatakan kepada Anak Korban “kakak mau tidur dengan ko” dan ditolak oleh Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak mau berarti ko pu foto-foto saya kasih viral kah, atau ko pu foto saya kasih over ke saya pu teman-teman” sambil menunjukkan *handphone* milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Korban ke ruang tengah rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana Korban kemudian mencium bibir Korban dan memainkan puting susu Anak Korban selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban hingga masuk lalu Terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Anak Korban berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan mengatakan “ko bangun saya mau bicara dengan ko” dengan maksud Terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban kemudian ditolak Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan ingin memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke ruang tengah rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan baju yang dipakai dan pakaian Anak Korban hingga Anak Korban dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban hingga masuk lalu Terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban merasa malu dan sakit di kemaluan Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/052/RS/2021 tanggal 10 November 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hasriyanti Parenta, bahwa pemeriksaan atas nama Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

- I. Korban di anatar ke UGD dalam keadaan sadar
  - a. kemaluan bagian luar : tidak ada kelainan
  - b. kemaluan bagian dalam :
    - tidak ada pendarahan;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada luka robek maupun luka lecet;
- selaput darah tidak utuh dan tidak ada luka robekan baru;

II. Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul. Selaput darah tidak utuh dan tidak ada luka robekan baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy pada bulan Agustus 2021 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus sampai dengan bulan November atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Frans Kaisepo, Kampung Imandoa Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, perbuatan dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut,, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Anak Korban Anak Korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-02122011-0004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen Yunus Wona, S.Pd., M.M., NIP. 195206261981031006, Anak Korban pada saat kejadian berumur 15 tahun;

Bahwa berawal sekitar bulan Agustus 2021 (tanggalnya tidak diingat lagi) saat Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek kemudian membawa Anak Korban sebagai penumpang membawa Anak Korban ke Serui Laut lalu Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban dengan meminta akun Facebook

*Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sru*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kemudian Anak Korban memberikan nama akun Facebook milik Anak Korban sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dengan Anak Korban. Selanjutnya masih dalam bulan Agustus, Anak Korban ingin meminta uang kepada Terdakwa lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui Messenger Facebook lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ikut dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di Serui Laut dan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di Jalan Frans Kaisepo, Kampung Imandoa Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta untuk tidur dengan Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengatakan "sebentar saja nanti setelah tidur dengan kakak baru kakak kasih uang" selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke ruang tengah rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan baju yang dipakai dan pakaian Anak Korban hingga Anak Korban dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak korban hingga masuk lalu Terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban. Selanjutnya setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa sempat memfoto Anak Korban dalam keadaan telanjang;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIT Anak Korban kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta uang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kakak mau tidur dengan ko" dan ditolak oleh Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan "kalau kamu tidak mau berarti ko pu foto-foto saya kasih viral kah, atau ko pu foto saya kasih over ke saya pu teman-teman" sambil menunjukkan *handphone* milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Korban ke ruang tengah rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana Korban kemudian mencium bibir Korban dan memainkan puting susu Anak Korban selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban hingga masuk lalu Terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban;

*Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Anak Korban berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan mengatakan "ko bangun saya mau bicara dengan ko" dengan maksud Terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban kemudian ditolak Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan ingin memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke ruang tengah rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan baju yang dipakai dan pakaian Anak Korban hingga Anak Korban dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban hingga masuk lalu Terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban merasa malu dan sakit di kemaluan Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/052/RS/2021 tanggal 10 November 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hasriyanti Parenta, bahwa pemeriksaan atas nama Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

- I. Korban di anatar ke UGD dalam keadaan sadar
  - a. kemaluan bagian luar : tidak ada kelainan
  - b. kemaluan bagian dalam :
    - tidak ada pendarahan;
    - tidak ada luka robek maupun luka lecet;
    - selaput darah tidak utuh dan tidak ada luka robekan baru;
- II. Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul. Selaput darah tidak utuh dan tidak ada luka robekan baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sri



**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy pada bulan Agustus 2021 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus sampai dengan bulan November atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Frans Kaisepo, Kampung Imandoa Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, perbuatan dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Anak Korban Anak Korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-02122011-0004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen Yunus Wona, S.Pd., M.M., NIP. 195206261981031006, Anak Korban pada saat kejadian berumur 15 tahun;

Bahwa berawal sekitar bulan Agustus 2021 (tanggalnya tidak diingat lagi) saat Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek kemudian membawa Anak Korban sebagai penumpang membawa Anak Korban ke Serui Laut lalu Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban dengan meminta akun Facebook Anak Korban kemudian Anak Korban memberikan nama akun Facebook milik Anak Korban sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dengan Anak Korban. Selanjutnya masih dalam bulan Agustus, Anak Korban ingin meminta uang kepada Terdakwa lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui Messenger Facebook lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ikut dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di Serui Laut dan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di Jalan Frans Kaisepo, Kampung Imandoa Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta untuk tidur dengan Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengatakan

*Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sru*



“sebentar saja nanti setelah tidur dengan kakak baru kakak kasih uang” selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke ruang tengah rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan baju yang dipakai dan pakaian Anak Korban hingga Anak Korban dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak korban hingga masuk lalu Terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban. Selanjutnya setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa sempat memfoto Anak Korban dalam keadaan telanjang;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIT Anak Korban kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta uang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kakak mau tidur dengan ko” dan ditolak oleh Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak mau berarti ko pu foto-foto saya kasih viral kah, atau ko pu foto saya kasih over ke saya pu teman-teman” sambil menunjukkan *handphone* milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Korban ke ruang tengah rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana Korban kemudian mencium bibir Korban dan memainkan puting susu Anak Korban selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban hingga masuk lalu Terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Anak Korban berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan mengatakan “ko bangun saya mau bicara dengan ko” dengan maksud Terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban kemudian ditolak Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan ingin memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke ruang tengah rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan baju yang dipakai dan pakaian Anak Korban hingga Anak Korban dengan Terdakwa dalam keadaan



telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban hingga masuk lalu Terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban merasa malu dan sakit di kemaluan Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/052/RS/2021 tanggal 10 November 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hasriyanti Parenta, bahwa pemeriksaan atas nama Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

- I. Korban di anatar ke UGD dalam keadaan sadar
  - a. kemaluan bagian luar : tidak ada kelainan
  - b. kemaluan bagian dalam :
    - tidak ada pendarahan;
    - tidak ada luka robek maupun luka lecet;
    - selaput darah tidak utuh dan tidak ada luka robekan baru;
- II. Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul. Selaput darah tidak utuh dan tidak ada luka robekan baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan terkait kejadian persetubuhan yang dialaminya;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy;



- Bahwa kejadian tersebut pertama terjadi pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIT, ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 November sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jalan Frans Kaisepo, Kampung Imandoa Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui *Messenger Facebook* dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli pulsa data, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang dengan syarat Anak Korban ikut ke rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin berbicara langsung dengan Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak namun karena Terdakwa memaksa untuk bertemu hingga akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa datang menjemput Anak Korban di Serui Laut, kemudian Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah dan kami bercerita, selanjutnya Terdakwa meminta tidur dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban “sementar saja nanti setelah tidur dengan kakak baru kakak kasih uang”, akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian Anak Korban dibawa ke rumah tengah yang ada kasurnya dan Anak Korban melihat sebuah pisau di bawah kasur yang menyebabkan Anak Korban semakin takut, kemudian Terdakwa membuka baju dan BH Anak Korban dan dalam keadaan setengah telanjang Terdakwa memfoto Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menolak namun Terdakwa mengatakan “tidak akan memberitahukan kepada siapa-siapa”, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa memanjui mundurkan penisnya selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban pulang ke Serui Laut;
- Bahwa kejadian kedua terjadi berawal ketika Anak Korban ingin meminjam uang, kemudian Terdakwa mengatakan ingin tidur dengan Anak

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sru



Korban, namun Anak Korban menolaknya dan Terdakwa mengatakan “akan menyebarkan foto-foto dan video Anak Korban (sambil menunjukkan foto dan video di dalam *handphone* Terdakwa”, sehingga membuat Anak Korban ketakutan, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju, BH, celana dan celana dalam Anak Korban dan dalam keadaan telanjang Terdakwa memfoto Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur (berada diruang tengah rumah Terdakwa)”, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban sambil membuka kedua kaki Anak Korban sehingga dalam posisi mengangkang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan memaju mundurkan penisnya dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit sampai dengan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengantar Anak Korban pulang ke Serui Laut;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi berawal ketika Anak Korban tidur di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk mengajak tidur di salah satu kamar di rumah Terdakwa, namun Anak Korban menolak dan Terdakwa kembali mengatakan “akan menyebarkan foto-foto dan video Anak Korban (sambil menunjukkan foto dan video di dalam *handphone* Terdakwa)”, sehingga Anak Korban takut dan mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa yang ada tikarnya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian dan celana Anak Korban dan Anak Korban membuka seluruh pakaian dan celana Anak Korban dalam keadaan bugil dan Terdakwa membuka celana dan pakaiannya dan menindih Anak Korban di atas tikar dan Anak Korban meronta tetapi Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto dan video Anak Korban tersebut, sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa dan kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban sambil membuka kedua kaki Anak Korban sehingga dalam posisi mengangkang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan memaju mundurkan penisnya dalam vagina Anak Saksi selama beberapa menit sampai dengan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 ketika Anak Korban hendak pergi ke Serui Laut, yang pada saat itu menumpang ojek milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Akun Facebook milik Anak Korban, kemudian Anak Korban memberikan Akun Facebook miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mulai berteman melalui Facebook;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Saksi Benyamina Welmince Warkawani alias Mince sempat melihat kejadian yang ketiga;
- Bahwa Anak Korban sebelum kenal dengan Terdakwa telah mempunyai seorang pacar;
- Bahwa Anak Korban sering menginap di rumah pacar Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Benyamina Welmince Warkawani alias Mince** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 November sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jalan Frans Kaisepo, Kampung Imandoa Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIT saksi datang ke rumah Terdakwa (yang mana saksi sudah terbiasa menginap di rumah Terdakwa) dan kemudian sekitar pukul 21.30 WIT Anak Korban datang menemui Terdakwa dan mengobrol di dapur dengan maksud meminjam uang, selanjutnya Anak Korban keluar dan sekitar pukul 02.00 WIT Anak Korban datang kembali dengan diantar oleh teman laki-lakinya yang saya tidak kenal dengan motor, kemudian Anak Korban menginap di rumah Terdakwa lalu kami tidur di ruang tamu Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIT saksi terbangun dan melihat Terdakwa bersama Anak Korban dalam keadaan bugil sedang bersetubuh di dalam kamar belakang rumah Terdakwa dan kemudian saya kembali tidur kembali;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan Anak Korban bersetubuh layaknya suami istri yang mana posisi Anak Korban telentang mengangkang dalam keadaan bugil dilantai sedangkan Terdakwa menindih Anak Korban di atasnya;
- Bahwa orang tua Anak Korban pernah mencari-cari Anak Korban dan akhirnya saksi menceritakan kepada orang tua Anak Korban jikalau Anak Korban pernah menginap di rumah Terdakwa dan pernah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Saksi Harun Runaki serta pihak kepolisian menjebak Terdakwa sehingga Terdakwa dapat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Harun Runaki** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban bahwa kejadian tersebut pertama terjadi pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIT, ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 November sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jalan Frans Kaisepo, Kampung Imandoa Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan bulan November 2021, Anak Korban tidak pernah meminta izin kepada saksi apabila ingin menginap di rumah temannya, dimana sebelumnya saksi sering mengantar Anak Korban apabila ingin menginap di rumah temannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban sering menjadi pendiam, yang awalnya adalah seorang periang;
- Bahwa oleh karena Anak Korban jarang di rumah setelah kejadian tersebut, maka saksi dan Ibu dari Anak Korban sering mencari-cari Anak Korban, hingga akhirnya saksi mendapatkan info dari teman-teman Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa, hingga akhirnya saksi bertemu dengan Saksi Benyamina Welmince Warkawani alias Mince kemudian menceritakan kepada saksi jikalau Anak Korban pernah menginap di rumah Terdakwa dan pernah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Terdakwa,



selanjutnya saksi bersama Saksi Benyamina Welmince Warkawani alias Mince serta pihak kepolisian menjebak Terdakwa sehingga Terdakwa dapat ditangkap;

- Bahwa saksi dan Ibu dari Anak Korban telah memaafkan Terdakwa di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran nomor 9105-LT-02122011-0004 bahwa di Serui pada tanggal 16 Juli 2006 telah lahir Anak Korban anak keenam dari Ayah Harun Runaki dan Ibu Yosina Wamafma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 2 Desember 2011;

2. *Visum Et Repertum* Nomor : 445.9/VER/052/RS/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "Telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul, selaput darah tidak utuh dan tidak ada luka robekan baru";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pertama terjadi pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIT, ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 November sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jalan Frans Kaisepo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Imandoa Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian pertama terjadi berawal pada bulan Agustus 2021 (lupa hari dan tanggalnya) Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui *Messenger Facebook* dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli pulsa data, saat itu saya mengatakan akan memberikannya, dengan syarat Terdakwa ingin berbicara langsung dengan Anak Korban di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban dari Serui Laut dan membawanya ke rumah Terdakwa, lalu kami berdua mengobrol, selanjutnya Terdakwa mandi dan Anak Korban berada di ruang tengah sambil main *handphone*, setelah selesai mandi Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berbaring di ruang tengah dan memeluk serta meraba payudara dan vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju, BH dan celannya, selanjutnya Terdakwa mencium bibir, payudara, dan vaginanya lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban yang sedang telentang sekitar 10 (sepuluh) menit dan menumpahkan sperma di luar vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa sempat memfoto Anak Korban dalam keadaan bugil sebanyak 3 (tiga) kali dan merekam 2 (dua) kali saat menyetubuhi Anak Korban dalam posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah. Kemudian setelah selesai bersetubuh Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan selanjutnya mengantar Anak Korban pulang ke Serui Laut;

- Bahwa kejadian kedua terjadi berawal pada bulan Oktober 2021 (lupa hari dan tanggal) sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa datang menjemput Anak Korban dari Serui Laut dan Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa, lalu kami mengobrol, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban ke ruang tengah menyuruhnya membuka baju, BH dan celananya dan Terdakwa mencium bibir, payudara, dan vaginanya lalu menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban yang saat itu sudah dalam posisi sedang telentang sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa menumpahkan sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi berawal pada tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIT Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, ketika Terdakwa sedang minum-minuman keras dengan teman-teman Terdakwa,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sru



salah satunya adalah Saksi Benyamina Welmince Warkawani alias Mince, kemudian Anak Korban tidur di ruang tengah bersama dengan Saksi Benyamina Welmince Warkawani alias Mince, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk mengajak bersetubuh, namun Anak Korban menolak karena capek, namun Terdakwa membujuknya dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sehingga Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar belakang dan menyuruhnya membuka pakaian dan celananya serta Terdakwa juga membuka celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban serta membuka kedua kaki Anak Korban hingga mengangkang, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban selanjutnya memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, setelah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak bulan Agustus 2021 ketika Anak Korban hendak pergi ke Serui Laut, yang pada saat itu menumpang ojek milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Akun Facebook milik Anak Korban, kemudian Anak Korban memberikan Akun Facebook miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mulai berteman melalui Facebook;
- Bahwa setiap kali akan melakukan persetubuhan Terdakwa selalu menjanjikan kepada Anak Korban akan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa memfoto dan merekam video pada saat persetubuhan dilakukan dengan menggunakan *Handphone* merek Oppo A12;
- Bahwa Terdakwa memfoto dan merekam video tersebut untuk koleksi pribadi;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang duda dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) lembar baju kaos T-Shirt warna abu-abu bertuliskan Screamevolt Factory The Originals;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
3. 1 (satu) lembar BH warna hitam;
4. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua merek Prada;
5. 1 (satu) sprei warna merah muda motif bunga;
6. 1 (satu) lembar tikar plastik bermotif buah-buahan terdapat sobekan pada bagian tengah tidak beraturan;
7. 1 (satu) lembar baju T-Shirt warna putih bertuliskan Sunday;
8. 1 (satu) lembar celana terusan jeans warna biru bertuliskan Guess;
9. 1 (satu) unit *handphone* android warna merek OPPO A12;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Frans Kaisepo, Kampung Imandoa Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, telah terjadi hubungan seksual antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa hubungan seksual pertama tersebut terjadi berawal pada bulan Agustus 2021 ketika Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui Messenger Facebook dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli pulsa data, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang dengan syarat Anak Korban ikut ke rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa ingin berbicara langsung dengan Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak, namun karena Terdakwa memaksa untuk bertemu, sehingga akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa datang menjemput Anak Korban di Serui Laut, kemudian Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah, setelah



masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Anak Korban bercerita, selanjutnya Terdakwa meminta tidur dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban “sementar saja nanti setelah tidur dengan kakak baru kakak kasih uang”, hingga akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian Anak Korban dibawa ke rumah tengah yang ada kasurnya, pada saat itu Anak Korban melihat sebuah pisau di bawah kasur yang menyebabkan Anak Korban semakin takut, kemudian Terdakwa membuka baju dan BH Anak Korban dan dalam keadaan setengah telanjang Terdakwa memfoto Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menolak, namun Terdakwa mengatakan “tidak akan memberitahukan kepada siapa-siapa”, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memajukan mundurkan penisnya selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Anak Korban dan mengantar Anak Korban pulang ke Serui Laut;

- Bahwa hubungan seksual kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIT berawal ketika Anak Korban ingin meminjam uang, kemudian Terdakwa mengatakan ingin tidur dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya dan Terdakwa mengatakan “akan menyebarkan foto-foto dan video Anak Korban (sambil menunjukkan foto dan video di dalam handphone Terdakwa)”, sehingga membuat Anak Korban ketakutan, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju, BH, celana dan celana dalam Anak Korban dan dalam keadaan telanjang Terdakwa memfoto Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur (berada diruang tengah rumah Terdakwa), kemudian Terdakwa mencium bibir, meremas payudara, dan vaginanya Anak Korban sambil membuka kedua kaki Anak Korban sehingga dalam posisi mengangkang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan memajukan mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit sampai dengan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah selesai berhubungan seksual dengan Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengantar Anak Korban pulang ke Serui Laut;

*Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sri*



- Bahwa hubungan seksual ketiga terjadi berawal ketika Anak Korban tidur di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk mengajak tidur di kamar belakang rumah Terdakwa, namun Anak Korban menolak karena capek, namun Terdakwa mengeluarkan kata-kata ajakan dan memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sehingga Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar belakang dan menyuruhnya membuka pakaian dan celananya serta Terdakwa juga membuka celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban serta membuka kedua kaki Anak Korban hingga mengangkang, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban selanjutnya memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, setelah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setiap kali akan melakukan persetubuhan Terdakwa selalu menjanjikan kepada Anak Korban akan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi Harun Runaki dan Saksi Benyamina Welmince Warkawani alias Mince serta pihak kepolisian menjabek Terdakwa untuk sekaligus dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa orang tua Anak Korban telah memaafkan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

**Kesatu** : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau;**

*Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sri*



**Kedua** : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau;**

**Ketiga** : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara *a quo*, orang perseorangan secara umum pengertiannya sama dengan unsur "barangsiapa" sebagaimana dalam KUHP merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sri*



manusia pribadi (*natuurlijke*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau merujuk kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy** dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa 'dengan sengaja' sebagaimana dimaksud dalam *Memorie van Toelichting*, adalah "*willens en wetens*", yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, selanjutnya dalam Teori Hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan unsur pasal *a quo* hanya terbatas pada kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkehendak untuk melakukan perbuatan persetujuan dengan menggunakan instrumen berupa tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, serta Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'tipu muslihat' adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, dalam hal ini tipu muslihat bukan hanya ucapan namun juga perbuatan ataupun tindakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'serangkaian kebohongan' mensyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, atau rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, sehingga kata-kata yang tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'membujuk' adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah masuknya kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan yang sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani dari kelamin laki-laki, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, namun tidak perlu sampai mengeluarkan air mani dari kelamin laki-laki, tapi dengan masuknya kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan merupakan syarat terpenuhinya perbuatan persetujuan;

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Frans Kaisepo, Kampung Imandoa Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Yapen, telah terjadi hubungan seksual antara Terdakwa dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu;

Bahwa hubungan seksual pertama tersebut terjadi berawal pada bulan Agustus 2021 ketika Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui Messenger Facebook dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli pulsa data, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang dengan syarat Anak Korban ikut ke rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa ingin berbicara langsung dengan Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak, namun karena Terdakwa memaksa untuk bertemu, sehingga akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa datang menjemput Anak Korban di Serui Laut, kemudian Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Anak Korban bercerita, selanjutnya Terdakwa meminta tidur dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban "sebentar saja nanti setelah tidur dengan kakak baru kakak kasih uang", hingga akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian Anak Korban dibawa ke rumah tengah yang ada kasurnya, pada saat itu Anak Korban melihat sebuah pisau di bawah kasur yang menyebabkan Anak Korban semakin takut, kemudian Terdakwa membuka baju dan BH Anak Korban dan dalam keadaan setengah telanjang Terdakwa memfoto Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menolak, namun Terdakwa mengatakan "tidak akan memberitahukan kepada siapa-siapa", kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memanju mundurkan penisnya selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Anak Korban dan mengantar Anak Korban pulang ke Serui Laut;

Bahwa hubungan seksual kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIT berawal ketika Anak Korban ingin meminjam uang, kemudian Terdakwa mengatakan ingin tidur dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya dan Terdakwa mengatakan "akan menyebarkan foto-foto dan video Anak Korban (sambil menunjukkan foto dan video di dalam handphone Terdakwa)", sehingga membuat Anak Korban

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju, BH, celana dan celana dalam Anak Korban dan dalam keadaan telanjang Terdakwa memfoto Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur (berada diruang tengah rumah Terdakwa), kemudian Terdakwa mencium bibir, meremas payudara, dan vaginanya Anak Korban sambil membuka kedua kaki Anak Korban sehingga dalam posisi mengangkang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit sampai dengan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah selesai berhubungan seksual dengan Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengantar Anak Korban pulang ke Serui Laut;

Bahwa hubungan seksual ketiga terjadi berawal ketika Anak Korban tidur di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk mengajak tidur di kamar belakang rumah Terdakwa, namun Anak Korban menolak karena capek, namun Terdakwa mengeluarkan kata-kata ajakan dan memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sehingga Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar belakang dan menyuruhnya membuka pakaian dan celananya serta Terdakwa juga membuka celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban serta membuka kedua kaki Anak Korban hingga mengangkang, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban selanjutnya memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, setelah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpuhkannya di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban, kemudian menggerakkan penisnya maju mundur secara berulang kali selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, telah menunjukkan adanya perbuatan persetubuhan, hal ini bersesuaian pula dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 445.9/VER/052/RS/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan “Telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma benda tumpul, selaput darah tidak utuh dan tidak ada luka robekan baru”;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, diketahui pada saat itu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, hal ini merujuk pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 9105-LT-02122011-0004 bahwa di Serui pada tanggal 16 Juli 2006 telah lahir Anak Korban anak keenam dari Ayah Harun Runaki dan Ibu Yosina Wamafma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 2 Desember 2011, sehingga Anak Korban masih dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap pula fakta bahwa setiap kali Terdakwa akan mengajak Anak Korban melakukan hubungan seksual, Terdakwa selalu menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban mau menuruti ajakan Terdakwa untuk berhubungan seksual, sehingga dapat disimpulkan bahwa cara Terdakwa agar Anak Korban mau diajak berhubungan seksual adalah dengan iming-iming berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa sub unsur yang paling relevan untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa ialah “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 64 ini berarti bahwa adanya perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada hubungan sedemikian rupa” pada perbuatan berlanjut oleh *Memorie van Toelichting*, memberikan tiga syarat yaitu (i) perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu keputusan kehendak yang sama, (ii) delik-delik yang terjadi harus sejenis, (iii) tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Agustus 2021, pada tanggal 22 Oktober 2021, dan pada tanggal 3 November 2021, hal mana persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar kehendak Terdakwa dan dilakukan secara berulang kali dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dalam perkara ini haruslah memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan kepentingan masyarakat. Terhadap kepentingan Anak Korban yaitu Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dan berhak atas perlindungan dari kekerasan, salah satunya kekerasan seksual, hal mana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kepentingan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan seorang duda dan juga seorang ayah dari 1 (satu) orang anak, tentunya Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan membiayai kebutuhan, memelihara serta mendidik anaknya, sehingga apabila pidana yang diberikan terlalu lama atau berat akan mempengaruhi kondisi kehidupan keluarga dan pribadi Terdakwa kedepannya;

Menimbang bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda sejumlah uang yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

*Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos *T-Shirt* warna abu-abu bertuliskan *Screamvolt Factory The Originals*, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda, 1 (satu) lembar BH warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua merek Prada, 1 (satu) sprei warna merah muda motif bunga, 1 (satu) lembar tikar plastik bermotif buah-buahan terdapat sobekan pada bagian tengah tidak beraturan, 1 (satu) lembar baju *T-Shirt* warna putih bertuliskan *Sunday* dan 1 (satu) lembar celana terusan *jeans* warna biru bertuliskan *Guess*, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan demi kepentingan Anak Korban untuk menghindari trauma yang mendalam dan untuk menghindari ingatan Anak Korban dari peristiwa yang telah dialaminya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone android* merek OPPO A12, berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan sarana/alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan/tindak pidana, meskipun demikian barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sri



- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yohan Rumbiak alias Jhon alias Zandy**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos *T-Shirt* warna abu-abu bertuliskan *Screamvolt Factory The Originals*;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wana biru muda;
  - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang *jeans* warna biru tua merek Prada;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sprei warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) lembar tikar plastik bermotif buah-buahan terdapat sobekan pada bagian tengah tidak beraturan;
- 1 (satu) lembar baju *T-Shirt* warna putih betuliskan *Sunday*;
- 1 (satu) lembar celana terusan *jeans* warna biru betuliskan *Guess*;

#### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO A12;

#### Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2022**, oleh kami, **Sigit Hartono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Roni Bahari, S.H.**, dan **Rofik Budiantoro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gorat Dimensi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Daniel Halasson Purba, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan dihadapan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

**Roni Bahari, S.H.**

**Rofik Budiantoro, S.H.**

Hakim Ketua,

**Sigit Hartono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Gorat Dimensi, S.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Sru